



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas konsep-konsep yang relevan yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta bagaimana kaitannya intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan intensitas aset tak berwujud dengan agresivitas pajak. Konsep yang dibahas meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan penjelasan mendalam mengenai teori yang akan digunakan seperti teori keagenan. Peneliti juga melampirkan bagan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variable penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel terkait. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan anggapan sementara dari masalah yang akan diteliti.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan

Teori agensi (*Agency Theory*) diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa agensi muncul saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa yaitu mengelola perusahaannya dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. *Principal* sebagai pemilik modal



memiliki akses pada informasi internal perusahaan. *Agent* sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh (Ambarukmi & Diana, 2017). Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Sebagai pengelola, *agent* bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain *agent* juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal ini memungkinkan *agent* untuk tidak selalu bertindak sesuai kepentingan *principal*. Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, *agent* lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *principal*.

Salah satu tugas *agent* adalah memberikan sinyal melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan kepada *principal*. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*). Yulia (2019) menyatakan bahwa asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja *agent* sehingga *principal* tidak dapat menentukan kontribusi usaha-usaha *agent* terhadap hasil perusahaan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment* yang memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi kecil (Ardyansah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2014). Hal ini dilakukan oleh *agent* karena dengan melakukan manajemen pajak maka *agent* akan memperoleh keuntungan individu (*personal*) (Wahyu Leksono *et al.*, 2019) yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan *principal* (Wahyu Leksono *et al.*, 2019) Namun tindakan ini berbeda dengan kepentingan *principal* yang tidak menginginkan adanya agresivitas pajak karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum.

## 2 Pajak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak (Waluyo, 2017: 99). Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi subjek PPh, yaitu sebagai berikut:

- Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- Badan yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Bentuk Usaha Tetap Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Waluyo (2017: 12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib yang bersangkutan.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya / pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Banguunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

(Sumber: UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17)

### 3 Agresivitas Pajak

Agresivitas Pajak perusahaan yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui *tax planning* baik yang tergolong legal, ilegal, maupun kedua-duanya (Frank, 2009 dalam Shiddiq & Rahmawaty, 2018). Menurut Anwar Pohan (2013: 13) *tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Menurut Anwar Pohan (2013: 14) dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:

- Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

- a. *Tax evasion* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, cara penyeludupan pajak kini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi serta berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum.
- b. *Tax saving* adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan penghematan pajak melalui *tax planning* yang dapat membuat perusahaan membayar pajak kepada negara akan seminimal mungkin yang merupakan tindakan pajak agresif.

Menurut Fahriani & Priyadi (2016) terdapat keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak. Ada tiga keuntungan dari agresivitas pajak yaitu:

- a. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
- b. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
- c. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi (Kamila, 2014).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak diantaranya adalah:
- a. Kemungkinan adanya penalti atau sanksi administrasi yang dikenakan oleh petugas pajak.
  - b. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
  - c. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

Agresivitas pajak dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, dengan begitu perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Frank (2009) dalam Djumena & Yuniarwati (2017) menyatakan berbagai tindakan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak antara lain melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*), baik secara legal yang dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), maupun secara ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hilaing (2012) dalam Suprimarini & Suprasto (2015) mengemukakan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas perencanaan pajak oleh perusahaan untuk mengurangi tingkat *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Prasista & Setiawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





(2016) menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat terbagi dalam dua cara yaitu:

- a. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang
- b. *Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak, diantaranya adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rate*, *Current Effective Tax Rate*, dan *Cash Effective Tax Rate*. *Effective Tax Rate* adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. *Current Effective Tax Rate* menunjukkan pajak yang benar-benar telah dibayar. *Current Effective Tax Rate* merupakan perbandingan antara pajak kini perusahaan dengan laba sebelum pajak. *Current Effective Tax Rate* menunjukkan besaran pajak kini terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final. *Cash Effective Tax Rate* merupakan tarif pajak efektif kas dengan membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai pengukuran variabel dependen agresivitas pajak. Menurut Suprimarini & Suprasto (2015), rendahnya tingkat ETR yang dimiliki oleh suatu perusahaan menggambarkan tingginya indikasi tingkat agresivitas, sebaliknya tingginya tingkat ETR menggambarkan indikasi rendahnya tingkat agresivitas pajak. Perusahaan dikatakan agresif apabila perusahaan memiliki nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku atas pajak penghasilan badan yaitu 25% sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2a). Rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2012)

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 4. Intensitas Persediaan

Siagian (2007: 161) mengartikan persediaan sebagai bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu, antara lain untuk proses produksi, jika berupa bahan mentah maka akan diproses lebih lanjut, jika berupa komponen (*spare part*) maka akan dijual kembali menjadi barang dagangan.

Menurut Subramanyam & Wild (2014), persediaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang merupakan investasi untuk tujuan memperoleh keuntungan melalui penjualan ke pelanggan. Jika intensitas persediaan perusahaan kurang memadai maka volume penjualan perusahaan dapat turun karena perusahaan tidak memenuhi permintaan pelanggannya melalui persediaan yang dimiliki, sedangkan jika intensitas



persediaan perusahaan berlebihan maka perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih untuk menyimpan persediaan, asuransi, keuangan, dan kerusakan fisik dari persediaan yang berlebih tersebut.

PSAK 14 no. 13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang timbul akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut seperti biaya penyimpanan, biaya bahan, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum serta biaya penjualan. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya.

Intensitas persediaan adalah salah satu bagian aktiva yang diprosikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Intensitas persediaan diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Stamatopoulos *et al.*, 2019):

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang besar akan menyebabkan beban tambahan yang semakin besar juga yang mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan dapat menurunkan laba perusahaan. Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap beban pajak yang diterima.

## 5. Intensitas Aset Tetap



Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 tentang

**C** aset tetap, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun.

Menurut Harahap (2002: 22), penggolongan aset tetap dapat dibedakan menjadi

dua yaitu aset tetap yang tidak dapat disusutkan dan aset tetap yang dapat disusutkan.

Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset tetap yang selama masa manfaat tidak mengalami penyusutan, misalnya tanah. Sedangkan aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset tetap yang selama masa manfaat mengalami penyusutan, misalnya bangunan, pabrik, peralatan, mesin, kendaraan dan berbagai properti lainnya.

Menurut PSAK Nomor 17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perhitungan depresiasi, yaitu biaya perolehan tetap, estimasi masa manfaat atau umur produktif dari aset, dan estimasi dari nilai aset di akhir masa manfaat (nilai sisa).

Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban penyusutan yang melekat pada aset tetap (Adisamartha & Noviari, 2015). Beban penyusutan yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini karena beban penyusutan dapat mengurangi besarnya beban pajak perusahaan (Dharma & Ardiana, 2016).

Sabli dan Noor (2012) dalam Ardyansah (2014) menyatakan perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Effective Tax Ratio* (ETR) sebagai salah satu indikator agresivitas pajaknya rendah.

**C** Intensitas aset tetap diukur dengan membagi aset tetap di dalam perusahaan dengan total aset perusahaan. Berikut rumus yang dapat digunakan untuk mengukur variabel intensitas aset tetap (Dharmadi, 2013 dalam Adisamartha & Noviani, 2015):

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 6 Intensitas Aset Tak Berwujud

PSAK 19 (revisi 2009) mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Aset tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menghasilkan keuntungan ekonomis di masa depan. Aset tidak berwujud akan menghasilkan amortisasi. Definisi Amortisasi sesuai dengan PSAK 19 (Revisi 2018) adalah “alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya”.

Beban amortisasi yang melekat pada intensitas aset tak berwujud akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini karena beban amortisasi dapat mengurangi besarnya beban pajak perusahaan. Semakin besar intensitas aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula beban amortisasinya. Semakin besar



beban amortisasi maka semakin kecil laba yang dimiliki perusahaan yang akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak lebih kecil.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini, peneliti akan menampilkan seluruh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai latar belakang masalah. Penelitian terdahulu ini mengindikasikan adanya perbedaan hasil penelitian mengenai variabel-variabel yang sama terhadap agresivitas pajak.

Judul	Pengaruh Beban Iklan dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Variabel Moderasi
Penulis	Sharline Marchya Diandra, Angga Hidayat
Tahun	2020
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2018
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Variabel Independen	Beban Iklan dan Intensitas Persediaan
Variabel Moderasi	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Hasil Penelitian	- Beban iklan berpengaruh terhadap agresivitas pajak - Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>C</b>	- CSR memperlemah pengaruh beban iklan dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak
----------	---

<b>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	<b>Judul</b>	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017)
	<b>Penulis</b>	Inna Fachrina Yuliana, Djoko Wahyudi
	<b>Tahun</b>	2018
	<b>Objek Penelitian</b>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 – 2017
	<b>Variabel Dependen</b>	Agresivitas Pajak
	<b>Variabel Independen</b>	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i>
	<b>Variabel Moderasi</b>	-
	<b>Hasil Penelitian</b>	- Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- *Capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- *Inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Judul	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Aset terhadap Agresivitas Pajak
Penulis	Diah Amalia
Tahun	2021
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2017
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Variabel Independen	Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Aset
Variabel Moderasi	-
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li></ul>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	<b>Judul</b>	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak
	<b>Penulis</b>	Tutik Avrinia Wulansari, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlaela
	<b>Tahun</b>	2020
	<b>Objek Penelitian</b>	Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018
	<b>Variabel Dependen</b>	Agresivitas Pajak
	<b>Variabel Independen</b>	<i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen
	<b>Variabel Moderasi</b>	-
	<b>Hasil Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li></ul>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	<b>Judul</b>	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan
	<b>Penulis</b>	Ida Bagus Putu Fajar Adisamartha, Naniek Noviari
	<b>Tahun</b>	2015
	<b>Objek Penelitian</b>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2014
	<b>Variabel Dependen</b>	Agresivitas Pajak
	<b>Variabel Independen</b>	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap
	<b>Variabel Moderasi</b>	-
	<b>Hasil Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan</li><li>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan</li><li>- Intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan</li><li>- Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan</li></ul>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	Judul	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak
	Penulis	Dhian Andanarini Minar Savitri, Ita Nur Rahmawati
	Tahun	2017
	Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2015
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Variabel Independen	<i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas
	Variabel Moderasi	-
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li></ul>

Judul	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Wajib
-------	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2016)
Penulis	Eka Fitri Nor Wahyuni
Tahun	2018
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 – 2016
Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
Variabel Independen	Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan
Variabel Moderasi	-
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li></ul>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	Judul	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> pada Agresivitas Pajak
	Penulis	Putu Ayu Seri Andhari, I Made Sukartha
	Tahun	2017
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor pertambangan yang <i>listing</i> di BEI pada tahun 2013 – 2015
	Variabel Dependen	Agresivitas Pajak
	Variabel Independen	<i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Leverage</i>
	Variabel Moderasi	-
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li><li>- <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li></ul>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<b>Judul</b>	Pengaruh Likuiditas, Intensitas Persediaan, <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2016)
<b>Penulis</b>	Danti Sulistyaningsih
<b>Tahun</b>	2019
<b>Objek Penelitian</b>	Perusahaan barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2016
<b>Variabel Dependen</b>	Agresivitas Pajak
<b>Variabel Independen</b>	Likuiditas, Intensitas Persediaan, <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas
<b>Variabel Moderasi</b>	-
<b>Hasil Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</li><li>- Intesitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</li><li>- <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</li><li>- Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</li><li>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</li></ul>



C	- Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak**

Intensitas Persediaan merupakan gambaran dari seberapa banyak perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Intensitas persediaan menggunakan rasio perbandingan antara total persediaan dengan total laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai intensitas persediaan maka semakin tinggi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Intensitas persediaan yang tinggi membuat tambahan beban yang baru bagi perusahaan, biaya-biaya tersebut seperti biaya penyimpanan, biaya bahan, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum serta biaya penjualan. Biaya tersebut nantinya akan mengurangi laba perusahaan dan membuat beban pajak yang dibayar oleh perusahaan semakin kecil.

Penelitian dari Yuliana & Wahyudi (2018) menyimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi akan semakin meningkatkan agresivitas pajak, peningkatan ini memiliki pengaruh yang signifikan.

### **2. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak**

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Intensitas aset tetap merupakan gambaran dari seberapa banyak perusahaan

**C** menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Intensitas aset tetap menggunakan rasio perbandingan antara total aset tetap dengan total laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Intensitas aset tetap yang tinggi membuat tambahan beban depresiasi karena beban tersebut yang melekat pada aset tetap. Beban depresiasi tersebut nantinya akan mengurangi laba perusahaan dan akan berakibat pada beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin kecil. Artinya besar kecilnya beban depresiasi akan mempengaruhi besar kecilnya laba dengan asumsi biaya lain tetap. Semakin tinggi nilai intensitas aset tetap maka semakin tinggi perusahaan melakukan agresivitas pajak begitu juga sebaliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian dari Avrinia Wulansari *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan aset tetap perusahaan yang semakin besar, akan diikuti dengan beban depresiasi yang semakin besar yang ditanggung oleh perusahaan. Beban depresiasi akan mengurangi laba perusahaan. Semakin tinggi beban depresiasi maka laba perusahaan semakin rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil.

### **3. Pengaruh Intensitas Tak Berwujud terhadap Agresivitas Pajak**

Intensitas Aset Tak Berwujud merupakan gambaran dari seberapa banyak perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tak berwujud. Intensitas Aset Tak Berwujud menggunakan rasio perbandingan antara total aset tak berwujud dengan total laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai intensitas aset tak berwujud maka semakin tinggi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hal ini





dikarenakan aset tak berwujud yang memiliki biaya amortisasi. Biaya amortisasi yang tinggi akan menambah beban perusahaan yang akan menyebabkan semakin kecilnya laba perusahaan. Semakin kecilnya laba maka akan menyebabkan perusahaan semakin kecil untuk membayarkan pajak begitu juga sebaliknya. Sehingga, tinggi rendahnya intensitas aset tak berwujud akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H<sub>2</sub> : Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H<sub>3</sub> : Intensitas aset tak berwujud berpengaruh terhadap agresivitas pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.